





Implikasi Putusan Hakim dalam Penetapan Sanksi di Bawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Kota Magelang

Novan Aris Zahantoro¹, Yulia Kurniaty², and Hary Abdul Hakim³

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

 E-mail: yulia_kurniaty@unimma.ac.id

 DOI: <https://doi.org/10.31603/9827>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 15-05-2023

Revised: 24-06-2023

Accepted: 24-07-2023

Keywords

Narcotics

Principle of Legal Purpose

Disparity

Minimum Penalty

ABSTRACT

The study addresses the issue of the increasing drug-related crimes in Indonesia and the role of Law No. 35 of 2009 on Narcotics in combating this problem. Despite clear provisions outlining minimum and maximum penalties in the law, judges often deliver sentences below the stipulated minimum, as seen in the case of Decision No. 51/Pid.Sus/2022/PN Mgg. The research employs a normative juridical method based on secondary data sources such as laws, journals, books, etc. The findings indicate that such actions contradict the principle of legality, where criminal penalties must align with existing laws. Judges should not create new laws if regulations are already defined in Law No. 35 of 2009 on Narcotics, to uphold legal justice and certainty and prevent divergent rulings in similar cases.

ABSTRAK

Kata Kunci

Narkotika

Asas Tujuan Hukum

Disparitas

Pidana Minimum

Penelitian membahas masalah peningkatan tindak pidana narkotika di Indonesia dan bagaimana Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berperan dalam menanggulangi masalah tersebut. Meskipun sanksi pidana minimum dan maksimum sudah diatur dengan jelas dalam undang-undang. Hakim seringkali memberikan putusan di bawah sanksi minimum, seperti kasus Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2022/PN Mgg. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normative yang bersumber dari data sekunder berupa undang-undang, jurnal, buku, dan bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal ini bertentangan dengan asas legalitas, di mana sanksi pidana harus berdasarkan aturan yang berlaku. Hakim seharusnya tidak menciptakan hukum baru jika aturan sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, untuk mencapai keadilan hukum dan kepastian hukum, serta mencegah perbedaan putusan dalam kasus serupa.

1. PENDAHULUAN

Narkotika merupakan singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya yang terlarang. Adapun istilah lain yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu “narcotics” yang artinya adalah obat bius. Pengertian terkait narkotika itu sendiri juga diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis, maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan pada kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat pula menimbulkan ketergantungan kepada para pemakainya. narkotika dilarang untuk digunakan di luar

kepentingan tersebut dan penggunaan narkotika tersebut hanya dapat digunakan oleh Dokter atau Pakar Kesehatan yang memiliki ijin dan kewenangan untuk menggunakannya untuk kepentingan medis atau penelitian tertentu, yang sesuai dengan bunyi Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Kejahatan narkotika ini sudah termasuk dalam kejahatan transnasional, yang mana para pihak dalam melakukan pekerjaannya seperti para bandar yang mendistribusikan narkoba kepada para pembeli dan juga penggunaannya telah dipermudah dengan adanya kemajuan teknologi dan sarana transportasi dalam hal pengiriman narkotika tersebut, sehingga kejahatan tersebut dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Dengan semakin tingginya jumlah tindak pidana narkotika yang terjadi di Indonesia, menyebabkan pemerintah harus membuat dan mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana narkotika tersebut, yaitu dengan menggabungkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penyalahgunaan terhadap narkotika dewasa ini dinilai sudah meresahkan, dan memberikan banyak dampak negatif dari penggunaan narkotika yang tidak sesuai prosedur tersebut, seperti penggunaan narkotika jika melebihi dosis dapat menyebabkan “*overdosis*” yang dapat menimbulkan kematian bagi para penggunaannya. Faktor terjadinya tindak pidana narkotika itu sendiri ada 2, yaitu bisa dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana narkotika itu sendiri, seperti jiwa yang tergoncang dan adanya perasaan putus asa, yang dirasakannya. Kemudian faktor eksternal dapat berasal dari luar diri si pelaku, seperti dari pergaulan, pengaruh lingkungan sekitar, dan dapat pula adanya tekanan atau intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang awalnya si pelaku tersebut tidak mau menggunakan narkotika, namun karena adanya tekanan tersebut ia menjadi pecandu narkotika.¹

Pada penanganan kasus tindak pidana narkotika pada tingkat peradilan, Hakim dalam menangani hingga memberikan putusan tidak hanya mempertimbangkan kepastian hukum saja, melainkan harus mempertimbangan nilai keadilan bagi masyarakat. Hakim memiliki tugas untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, serta memutus perkara yang artinya menyelesaikan sengketa tindak pidana. Hakim juga merupakan manusia biasa yang memiliki kelemahan serta kekurangan ditempatkan pada posisi sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan.²

Sudikno Mortokusumo seorang ahli hukum pidana menyatakan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara di pengadilan secara kasuisitas, yang selalu dihadapkan pada 3 (tiga) asas hukum, yaitu kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan hukum. Menurutnya “ketiga asas tersebut (asas kepastian hukum, keadilan, dan asas kemanfaatan hukum) harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara menerapkan ketiga asas hukum tersebut secara berimbang dan proporsional.”³

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur tentang beberapa putusan yang menjatuhkan pidana dengan ancaman pidana minimum khusus, salah satu contohnya terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4

¹ Dewi, W. P. *Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jurnal Hukum Magnum Opus, 2(1), 55-73. 2019

² Sunaryo, S. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang. 2014

³ Mertokusumo, Sudikno. Plato, A. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. 1993

(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)”.

Ketentuan minimum mengenai pidana khusus yang telah diatur dalam Undang-Undang, merupakan batas minimal hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa tidak boleh lebih rendah daripada ketentuan minimum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini.

Adapun kasus tindak pidana narkotika yang diputuskan oleh Hakim dengan sanksi putusan di bawah minimum, yaitu Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mgg. Berdasarkan putusan tersebut, diketahui bahwa pelaku memang benar merupakan pelaku tindak pidana narkotika golongan 1 (satu). Namun Hakim memutuskan perkara tersebut dengan sanksi pidana lebih rendah daripada yang diatur pada Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu Hakim memutuskan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun. Sehingga dapat dinilai bahwa putusan tersebut bertentangan dengan tujuan pemidanaan sesuai dengan kebijakan pemerintah guna memberantas narkotika sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009. Berdasarkan amar putusan dari pengadilan tersebut, dapat dilihat bahwa Hakim menetapkan pidana penjara di bawah ketentuan minimum sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, khususnya Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pidana penjara yang diputuskan oleh Hakim selama 2 (dua) tahun tersebut dinilai bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Merujuk pada ketentuan peraturan atau regulasi yang ada, seharusnya Hakim dalam memberikan putusan atas suatu perkara tindak pidana narkotika sebaiknya memberikan putusan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pada faktanya dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mgg, Hakim menetapkan sanksi putusan di bawah minimum. Sehingga bertentangan dengan prinsip legalitas seperti yang disebutkan dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisa Terhadap Implikasi Putusan Hakim Dalam Penetapan Sanksi di Bawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Kota Magelang”. Guna mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan di bawah ketentuan minimum tersebut, dan menganalisa bagaimana konsekuensi hukumnya terhadap putusan hakim yang memutuskan perkara tindak pidana narkotika tersebut di bawah sanksi minimum.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan artikel ini adalah penelitian yuridis normatif. Yaitu penelitian yang bersumber dari Undang-Undang atau peraturan hukum yang berlaku, pendapat para ahli hukum, buku dan jurnal terkait dengan ilmu hukum⁴. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) SEMA No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Sehingga diperoleh penjelasan mengenai apakah penjatuhan sanksi di bawah minimum khusus bertentangan dengan Undang-Undang atau tidak. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti pada skripsi ini.⁵

⁴ Amiruddin, Asikin, Z. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta. 2006

⁵ Soekanto, S. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. 2004

Objek pada penelitian secara yuridis normatif ini, yaitu apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan di bawah sanksi minimum khusus dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mgg, dan bagaimana konsekuensi hukumnya terhadap putusan di bawah sanksi minimum khusus tersebut. Data yang peneliti gunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisa dengan deskriptif kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, melainkan data yang diperoleh melalui penelitian.⁶ Dikarenakan peneliti ingin mendeskripsikan fakta-fakta hukum yang ditemukan pada Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mgg dan Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Mgg, kemudian juga dianalisa bagaimana konsekuensi hukumnya terhadap adanya disparitas dalam putusan hakim di bawah sanksi minimum khusus tersebut selanjutnya.⁷

3. PEMBAHASAN

3.1. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mgg dan 63/Pid.Sus/2022/PN Mgg

3.1.1. Putusan No. 51/Pid.Sus/2022/PN Mgg

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB ketika terdakwa bertemu dengan Sdr. Itok (belum tertangkap) di Jl. Bringin Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, Sdr. Itok meminta terdakwa untuk membelikan sabu dengan menjanjikan memakai sabu bersama Sdr. Itok, lalu Sdr. Itok menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Churachura (belum tertangkap) melalui pesan dan pesan suara WhatsApp dengan bertanya “enten mboten ?” (ada tidak), lalu Sdr. Churachura menjawab “ono” (ada), kemudian terdakwa bertanya lagi “area ngendi?” (area mana) dan dijawab oleh Sdr. Churachura “Secang”, kemudian Sdr. Churachura mengirim nomor rekening kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi ke ATM BRI Link di daerah Salakan Magelang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio 125 warna merah Nopol : AA 4821 HG untuk mentransfer uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Sdr. Churachura, beberapa saat kemudian Sdr. Churachura mengirim foto alamat lokasi pengambilan paket sabu di daerah Secang Kabupaten Magelang.

Setelah itu terdakwa pergi menuju lokasi pengambilan sabu dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening bergaris oranye dan putih yang dibungkus lakban warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih, lalu terdakwa menghubungi Sdr. Churachura melalui pesan suara WhatsApp “sampun kulo petik mas, maturnuwun nggih” (sudah saya petik mas, terima kasih ya) dan dijawab Sdr. Churachura “Mas”, dan terdakwa menjawab “nggih sampun kulo petik mas, nggih mugi-mugi dadi partner sing sae berlanjut terus, maturnuwun” (ya, sudah saya petik mas, ya mudah-mudahan menjadi partner yang baik berlanjut terus, terima kasih), kemudian terdakwa langsung memasukkan paket sabu tersebut ke dalam dashboard sebelah kanan di bawah stang sepeda motor, setelah itu terdakwa mengendarainya meninggalkan tempat tersebut menuju jalan utama Temanggung-Secang.

Namun sesampainya di depan Dealer Sumber Baru Motor Jl. A. Yani Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang sekira pukul 20.00 WIB, tiba-tiba petugas kepolisian dari Satresnarkoba

⁶ Moloeng, L. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. 2017

⁷ A. Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah. 2019

Polres Magelang Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Muhtasor ditemukan 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening bergaris oranye dan putih yang dibungkus lakban warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih di dalam dashboard sebelah kanan di bawah stang sepeda motor dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut merupakan milik Sdr. ITOK, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Mapolres Magelang Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Dengan pertimbangan hakim terhadap kasus tersebut sebagai berikut:

1. **Menimbang**, bahwa terhadap kesimpulan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim telah menilai, Fakta Hukum Pertama, dimana Terdakwa dalam perkara ini membeli narkoba jenis sabu hanya untuk digunakan sendiri dan bukan terkait dalam peredaran gelap narkoba. Selain itu, pada Fakta Hukum Kedua, apabila dilihat dari berat bersih barang bukti Narkoba jenis sabu-sabu yang disita dalam perkara ini berjumlah 0,29281 gram. Sehingga dari kedua fakta hukum tersebut diketahui barang bukti yang dimiliki Terdakwa bertujuan untuk dipergunakan / dikonsumsi bersama saudara Itok dengan jumlah berat narkoba dibawah 1 (satu) gram;
2. **Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga berpendapat berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas yang dihubungkan dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dimana Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta dihubungkan pula dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2017 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015, dimana ketentuan tersebut menegaskan bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, tidak serta merta Terdakwa dapat dinyatakan tidak bersalah melakukan perbuatan berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
3. **Keadaan yang memberatkan:**
 - a. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
 - b. Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
4. **Keadaan yang meringankan:**
 - a. Terdakwa tulang punggung keluarga;
 - b. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
 - c. Terdakwa belum pernah dihukum

Dengan amar Putusan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

3.1.2. Putusan No. 63/Pid.Sus/2022/PN Mgg

Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa keluar rumah kemudian pergi ke rumah teman Terdakwa dan saat Terdakwa baru sampai di halaman dekat Kontrakan rumah teman Terdakwa tersebut, Terdakwa secara tiba-tiba di hampiri oleh petugas Polisi dari Satuan Narkoba Polres Magelang Kota. Saat itu Terdakwa merasa ketakutan karena sedang membawa paket Tembakau Gorilla yang disimpan di saku celana yang sedang dikenakannya, saat itu Terdakwa hanya berdiri diam dan salah satu petugas menjelaskan bahwa sedang melakukan penyelidikan penyalahgunaan Narkoba dan menunjukkan surat tugas kemudian menanyakan apakah Terdakwa yang bernama ANDI dan Terdakwa mengaku bahwa dirinya bernama ANDI SETIAWAN Alias ANDI, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan dimanakan Tembakau Gorilla yang milik Terdakwa disimpan dan Terdakwa hanya diam dan setelah itu para petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan disaksikan oleh warga sekitar selanjutnya petugas Polisi dari Satuan Narkoba melakukan penggeledahan di saku celana Terdakwa

dan petugas mendapati barang barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik kecil Tembakau Gorilla dan 1 (satu) unit Hand Phone merk IFINIX warna hitam sim card nomer 081238591014.

Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Tembakau Gorilla dari pemilik akun EVERHYTHING.DARK dengan cara membeli, pembelian Tembakau Gorilla 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi Tembakau Gorilla dengan berat kurang lebih seberat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram, seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dengan pertimbangan hakim terhadap kasus tersebut sebagai berikut:

1. **Menimbang**, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
2. **Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
3. **Keadaan yang memberatkan:**
 - a. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
 - b. Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
4. **Keadaan yang meringankan:**
 - a. Terdakwa tulang punggung keluarga ;
 - b. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali ;
 - c. Terdakwa belum pernah dihukum.

Dengan amar Putusan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

3.2. Konsekuensi Hukum Terhadap Putusan Hakim Yang Memutuskan Perkara Pidana Narkotika Dengan Sanksi Di Bawah Minimum

Berdasarkan pertimbangan Hakim diatas, peneliti menganalisis bahwasanya ada pertimbangan Hakim yang bertentangan dengan peraturan atau dasar hukum mengenai Hakim dalam memberikan putusan di bawah sanksi minimum. Dalam hal Hakim memberikan pertimbangan dengan menggunakan dasar hukum SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf (a) Tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika, yang mana pada aturan tersebut menyatakan pada intinya Hakim dapat menyimpangi dakwaan Jaksa Penuntut Umum apabila pada fakta hukumnya terdakwa menggunakan narkotika golongan 1 bagi dirinya sendiri, dan Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dari dasar pertimbangan tersebut, peneliti menganalisis bahwa penggunaan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 sebagai dasar pertimbangan Hakim memberikan putusan atas perkara ini tidak tepat, walaupun Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Hakim menjatuhkan putusan pada perkara ini di bawah ketentuan minimum khusus yang ada pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti apa yang sudah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam perkara ini Hakim menjatuhkan putusan dengan berlandaskan asas keadilan saja dan menurut peneliti hal ini kurang tepat, karena dalam memutus dan menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara Hakim sebaiknya mempertimbangkan juga asas kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, supaya putusan yang diputuskan memiliki kepastian hukum, karena ketentuan batas minimum pembedaan juga sudah tercantum pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penjatuhan putusan di bawah ketentuan minimum khusus pada Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mgg tersebut menurut analisis peneliti tidak tepat, karena bertentangan dengan tujuan dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut. Dalam pasal tersebut telah disebutkan

batasan ketentuan minimum dan maksimum pembedaannya, namun jika Hakim memberikan putusan di bawah ketentuan minimum maka putusan tersebut kurang memberikan kepastian hukum, dan kurang memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana narkotika, karena Hakim dalam memberikan putusan dapat menyimpangi terhadap pasal yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, padahal dalam pasal tersebut sudah tertulis dengan jelas terkait dengan batasan minimum dan maksimum terkait dengan pembedaan yang diputus oleh Hakim terhadap terdakwa. Terlebih tindak pidana atau kejahatan terkait narkotika ini sudah masuk ke dalam kategori *extraordinary crime* atau kejahatan yang luar biasa.

Hakim pada saat menjatuhkan putusan seharusnya berlandaskan tiga tujuan hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Tiga tujuan hukum tersebut harus terpenuhi dan tidak boleh bertentangan satu sama lain, bila Hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa kasus tindak pidana narkotika di bawah ketentuan minimum khusus seperti yang telah diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menurut analisis peneliti Hakim tersebut menyimpangi tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu kepastian hukum. Karena adanya asas legalitas (*nulla poena sine lege*) di dalam kepastian hukum tersebut yang berarti bahwa tidak ada pidana tanpa undang-undang, atas asas legalitas tersebut telah dinyatakan dengan tegas bahwa setiap sanksi pidana haruslah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia menganut sistem hukum *civil law* yang karakteristik utamanya menggunakan peraturan perundang-undangan tertulis dan terbukukan (terkodifikasi) sebagai sumber hukum dan dasar bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan⁸.

Kemudian, berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mgg dan Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Mgg terdapat adanya disparitas dalam vonis pidana yang dijatuhkan oleh Hakim, padahal pada fakta hukumnya kedua terdakwa pada kasus tersebut merupakan penyalahguna narkotika golongan 1 (satu). Apabila Hakim menjatuhkan putusan di bawah ketentuan minimum yang terdapat pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menurut analisis peneliti putusan tersebut bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dalam Undang-Undang tersebut telah menerapkan batasan pidana minimum dan maksimumnya, dengan adanya batasan pidana minimum dan maksimum dalam Undang-Undang tersebut bertujuan untuk mencegah Hakim dalam menjatuhkan putusan secara sewenang-wenang dan juga untuk memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana narkotika, karena tindak pidana narkotika sekarang ini sudah termasuk dalam kategori kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengharuskan tindakan serius untuk memberantasnya, salah satunya melalui putusan Hakim yang memberikan putusan pidana sesuai dengan aturan atau batasan minimum yang ada pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, agar tujuan dari dibentuk dan diundangkannya Undang-Undang tersebut dapat tercapai dan untuk tercapainya kepastian hukum.

4. KESIMPULAN

Dalam konteks Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*, penting bagi hakim untuk menjatuhkan pidana sesuai dengan asas legalitas, di mana sanksi pidana harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus diikuti dengan tegas oleh hakim dalam putusannya untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Hakim sebaiknya tidak membuat penafsiran baru jika aturan sudah jelas diatur dalam undang-undang. Diskresi hakim tetap perlu didasarkan pada pertimbangan matang dan tidak hanya berfokus pada rasa keadilan semata, melainkan juga pada tiga tujuan hukum, yaitu keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Putusan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika harus sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan tidak boleh bertentangan

⁸ Haris, O. K.. *Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus*. Jurnal Ius Constituendum 2(2). Kendari. 2017

dengan tujuan undang-undang tersebut. Hal ini penting untuk mencegah disparitas dalam vonis pidana, seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mgg dan Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Mgg. Mengingat kejahatan terhadap narkoba memiliki dampak serius, hakim perlu memberikan putusan tegas untuk menghukum pelaku penyalahgunaan narkoba, sehingga dampak kejahatan tersebut tidak meningkat dari waktu ke waktu.

5. DAFTAR PUSTAKA

- A. Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah. 2019
- Amiruddin, Asikin, Z. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta. 2006
- Dewi, W. P. *Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkoba Oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*. Jurnal Hukum Magnum Opus, 2(1), 55-73. 2019
- Haris, O. K.. *Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus*. Jurnal Ius Constituendum 2(2). Kendari. 2017
- Mertokusumo, Sudikno. Plato, A. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. 1993
- Moloeng, L. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. 2017
- Soekanto, S. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. 2004
- Sunaryo, S. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang. 2014